

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI**  
**PAMONG PRAJA KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penambahan fungsi perlindungan masyarakat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dan

penghapusan fungsi tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Solok;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota solok tidak sesuai lagi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3).
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK**  
dan  
**WALIKOTA SOLOK**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA SOLOK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
6. Aparatur adalah aparatur Pemerintah Kota Solok.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut

memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Satpol PP Kota Solok.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Satpol PP merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Satpol PP mempunyai tugas menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 5**

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Solok, dan/atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan walikota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu Negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan pengamanan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administrative bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

## **BAB IV**

## **ESELON**

### **Pasal 8**

Eselonering pejabat struktural dilingkungan Satpol PP adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a ; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
  - a. Tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh walikota setelah berkonsultasi dengan gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah.
- (3) Pengangkatan Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atas Persetujuan DPRD.

#### **Pasal 11**

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.



## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 17 September 2012

---

WALIKOTA SOLOK,

Dto

**IRZAL ILYAS**

Diundangkan di : Solok  
Pada tanggal : 3 Desember 2012

---

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**

**Dto**

**SURYADI NURDAL**

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA SOLOK**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok, disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru pengganti peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ini terdapat perubahan yang harus ditaati yakni penambahan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Saat ini melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok, fungsi perlindungan masyarakat berada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penambahan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dan penghapusan fungsi tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu dibentuk dengan peraturan daerah baru dan mencabut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bahwa tugas pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah adalah tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepala Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor

40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 10